

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Meperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH**

**NAMA : FEBRIKA HENDRAWATI  
NIM : 02053100005**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA**

**2009**



S  
345.077 07  
Hen  
P  
2009

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG**



**PERLINDUNGAN ANAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Meperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH**

**NAMA : FEBRIKA HENDRAWATI  
NIM : 02053100005**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDERALAYA  
2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDERALAYA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

1. Nama : FEBRIKA HENDRAWATI
2. Nomor Induk Mahasiswa : 02053100005
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Program Kekhususan : Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
5. Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP EKSPLOITASI ANAK  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN  
ANAK

**Inderalaya, Agustus 2009**

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama,**



**Nashriana, S.H., M. Hum**  
NIP. 131 943 659

**Pembimbing Pembantu,**



**Malkian Elvani, S.H., M. Hum**  
NIP. 131 470 620

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA  
PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah diuji dan lulus pada :


Hari : Rabu  
Tanggal : 19 Agustus 2009

Nama : Febrika Hendrawati  
NIM : 02053100005  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
2. Sekretaris : Laurel Heydir, S.H., M.A
3. Anggota : Nashriana, S.H., M.Hum

(  
(  
(



Inderalaya, Agustus 2009  
Mengetahui,

Dekan



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D  
NIP. 131 885 582



## MOTTO:

"Kegagalan adalah memulai satu langkah ke belakang dalam kerinduan mendambakan keberhasilan"

(DR. Hasyim Abdul Hasyim)

Kupersembahkan Untuk :

- OrangtuaKu, Papa dan Mama tercinta
- KakakKu Muhammad Hendro Saputra
- AlmamaterKu

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan Bapak dan Ibu serta para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini. Atas bantuan, bimbingan serta perhatian yang diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Amahturrahman S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Penasehat Akademik penulis yang telah banyak memberikan nasehat serta membimbing penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Nashriana S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dalam penulisan ini serta memberikan saran dan kritiknya kepada penulis.
6. Bapak Malkian Elvani S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah meembantu membimbing penulisan skripsi ini.



7. Ibu Elfira Taufani, S.H., M. Hum, yang telah banyak memberikan bimbingan selama Penulis melakukan KKL.
8. Seluruh Dosen, Staf, Karyawan dan karyawan (bu ros, yuk las, kak dani, k'yadi perpus, terima kasih ya) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya,
9. Ibu Nuraini selaku KANIT PPA di POLTABES Palembang, karena di sela-sela kesibukannya bersedia membantu penulis dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
10. Bapak Yadi Heryadi selaku Penyidik di POLTABES Palembang, yang juga di sela-sela kesibukannya bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam mendapatkan data untuk penulisan skripsi ini.
11. Mbak dian (UPPA), makasih ya mbak atas bantuannya.
12. Bapak A. Azis. H selaku Sekretaris Komisi Perlindungan Indonesia Daerah Indonesia Prov. Sumatera Selatan.
13. Bapak Rohman Salim selaku Ketua Pokja II Komisi Pengaduan, fasilitas dan Pelayanan di Komisi Perlindungan Indonesia Daerah Indonesia Prov. Sumatera Selatan.
14. Bapak Husni, Komisi Perlindungan Indonesia Daerah Indonesia Prov. Sumatera Selatan.
15. Bapak Aya Sofia, S.H Selaku Calon Hakim di Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

16. Drs. Dalton Iswandi MM dan Suprapti (orangtua ku), Muhammad Hendro Saputra (kakak ku), Marjati (bude ku), pa'wo ma'wo, pa' cik dan bibiku, Mang Hera, Mbak Nanik, Om Umar, terima kasih atas dukungan, dan do'a kalian semua.
17. A. Malik Danil, S.E, terima kasih ya nek atas saran-saran dan buku-buku yang bermanfaat bagi penulis.
18. Sahabat-sahabat terbaikku : Maya Damayanti (sahabat ku yang menjadi motivasi bie2 untuk menjadi lebih baik, hehe...), Kustinah (sahabatku yang lucu, dan selalu setia mendengar curhat bie2), Dita Mayreista (sahabat ku yang super duper hiper cuek tapi baik hati ), Sonta Roma Uli Manurung (sahabat ku yang selalu ceria, yang membuat suasana jadi riang, hehe...), Sondang Febriyanti Aritonang (sahabat ku yang mempunyai hobi yang sama , thanks ya udah mau nemenin kemana-mana), Riasty Ayuwenanda alias Chubby (makasih ya atas segala bantuannya), Yunita (sahabat sekaligus musuh ku), Nuraini (sahabat ku yang baik, makasih bantuannya), sari noviyana, sopriyah, yanti, yeli, sri, tina, lion, riki.
19. Kelas A PLKH : Destria "ijah" (mantep nian peranin ijah, euy), nova, een, kory, kak franz, kak happy, mbak mita, kak eras ndut, dian novita, megah,ike, hendra "suhu, esdras, rama, kholis, Pe, (senang kelas kita selalu kompak).
20. Sahabat-sahabat Ku angkatan 2005 : Zit, robin, wendy, rahmattullah, boy, iwan, manto, desti, irma, indah, dewi, dian, yuyun, andika, rendra, Erwin, hasbie, soni indra, hendrik, budi, rara, nana, wulan, imam, veni, Lingga Septi



Lova, nisa, eka, bayu, meta, novi, lily, darni, chika, leni, pera, pipit, indra, arun, huna, adin, hafid, dion, ponco, Marisa “ica”, esra, melia arica, Friska, Febrika, siska, resti.

21. Kakak-kakak : k' dita, k' rere, k' yaya, k' iif, k' ira, yuk Irma 04.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam proses penulisan skripsi ini

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulisan ilmiah lainnya oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua yang sifatnya membangun agar dapat dipergunakan nantinya.

Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat digunakan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, Agustus 2009

Penulis

Febrika Hendrawati



## ABSTRAK


Skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ini dilatarbelakangi dengan terlihat makin banyak anak-anak yang “dipaksa” untuk bekerja yang bahkan pekerjaan tersebut tidak diatur dengan jelas dan tidak terlindungi, sehingga anak sangat mudah menjadi sasaran kepentingan bagi banyak kalangan termasuk untuk tujuan komersil yang dapat merugikan kepentingan si anak. Anak-anak yang telah dilahirkan ke dunia, harus mendapat jaminan bahwa hak-hak mereka dilindungi sehingga mereka mendapatkan kepastian hukum. Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak anak diharapkan mampu untuk melindungi hak-hak anak tersebut, khususnya masalah eksploitasi terhadap anak. Eksploitasi adalah mengambil keuntungan dari seseorang untuk tujuan kepentingan dan keuntungan pribadi, yang mana dapat menimbulkan suatu dampak kerugian terhadap anak, seperti ; mengalami derita, atau kerugian mental, fisik atau sosial.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris guna mendapatkan data primer, dan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder, dari hal tersebut timbul permasalahan bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap anak korban eksploitasi berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan hambatan-hambatan apa yang dijumpai dalam kegiatan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi tersebut.

Pengamanan dan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi adalah beberapa cara yang dilakukan aparat penegak hukum untuk melindungi anak yang menjadi korban eksploitasi. Melindungi anak tidak terlepas dari dukungan orang tua, masyarakat, dan negara. Karena bila salah satu pihak tidak peduli maka perlindungan anak tidak akan berjalan secara maksimal. Dalam hal perlindungan hukum pidana terdapat hambatan-hambatan yang terjadi, yang berasal dari anak (korban), orang tua, aparat hukum, masyarakat dan dari sarana maupun prasarana.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	11
C. Ruang Lingkup .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat penelitian .....	12
F. Metode Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Anak .....	17
B. Anak dalam Pengertian Klasifikasi .....	26





<b>C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi.....</b>	<b>27</b>
<b>1. Perlindungan Hukum .....</b>	<b>27</b>
<b>2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi.....</b>	<b>51</b>
<b>a. Pengertian Eksploitasi.....</b>	<b>51</b>
<b>b. Anak Korban Eksploitasi.....</b>	<b>54</b>

**BAB III    PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN EKSPLOITASI**

<b>A. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Korban Eksploitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....</b>	<b>59</b>
<b>B. Hambatan-Hambatan Yang Dijumpai Dalam Kegiatan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi .....</b>	<b>76</b>
<b>1. Faktor Pendorong Dalam Pelaksanaan Atau Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Lapangan .....</b>	<b>77</b>
<b>2. Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Rangka Perlindungan Anak Korban Eksploitasi.....</b>	<b>78</b>

**BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>86</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>97</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>1</sup> Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk pada anak merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh Jaminan hukum, sebab hak-haknya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.<sup>2</sup>

Anak yang telah dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar. Hak dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas. Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Oleh karena itu, tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak masih dalam kandungan dan si ibu tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan kandungannya, maka ibu tersebut akan diproses hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Hal ini dikarenakan hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum baik

---

<sup>1</sup> H. R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 1.

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2008, hlm. 7.



Hukum Internasional maupun Hukum Nasional. Secara universal dilindungi dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International on Civil and Political Rights* (ICPR).<sup>3</sup>

Masalah dan usaha perlindungan terhadap anak sudah lama dibicarakan, baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena disamping merupakan masalah universal juga karena dunia ini akan selalu diisi oleh anak-anak, selama itu pula masalah anak akan selalu dibicarakan.<sup>4</sup> Dalam Mukadimah Deklarasi PBB tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Semua pihak menyetujui peran anak (*role of the child*) merupakan harapan masa depan.<sup>5</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya konvensi tersebut, berarti secara hukum, negara berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik hak sipil, politik, sosial, budaya dan ekonomi.<sup>6</sup> Konvensi Hak-hak Anak telah melatarbelangi lahirnya Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>3</sup> H. R. Abdussalam, *Op. Cit.*

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Cetakan ke-2), PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.115.

<sup>5</sup> Emiliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm.1.

<sup>6</sup> Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia Kondisi Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.1.

Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut, dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu:

1. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest of health and medical care attainable*).
2. Hak atas perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak atas tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> UNICEF, *Guide to The Convention on the Rights of the Child (CRC)*, dikutip dalam Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 35.

Krisis ekonomi yang hingga saat ini tak kunjung teratasi dengan baik, menyebabkan semakin banyaknya anak-anak bekerja pada pekerjaan yang tidak menyenangkan, yang tidak diatur dengan jelas, tidak terlindungi dan tidak formal. Bahkan banyak anak-anak yang terperangkap pada pekerjaan yang berbahaya atau istilah *Internatinal Labour Organization* (ILO) disebut dengan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)<sup>8</sup>.

Anak telah menjadi sasaran kepentingan bagi banyak kalangan termasuk untuk tujuan komersial yang merugikan kepentingan anak. Betapa saat ini anak menjadi objek yang paling mudah untuk di gunakan dan dijadikan sebagai ladang basah bagi jaringan yang tidak bertanggung jawab. Anak yang dijadikan objek untuk diperjual belikan, objek kekerasan, objek eksploitasi<sup>9</sup> ekonomi dan seksual adalah hal yang sudah biasa di lihat sekarang ini.

Kasus yang sempat menjadi fenomena di Indonesia adalah kasus pernikahan di bawah umur yang dilakukan seorang kyai sekaligus seorang pengusaha yang bernama Pujiono Cahyo Widiyanto yang akrab disebut syekh puji terhadap seorang anak yang berusia 12 tahun yang bernama Lutfiana Ulfa putri dari pasangan Suroso (35) dan Siti Hurairah (33), warga Randu Gunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.

---

<sup>8</sup> Gusbar, *Kemiskinan dan pekerja anak*, [www.spjict.org/2008/04/05/kemiskinan-dan-pekerja-anak/](http://www.spjict.org/2008/04/05/kemiskinan-dan-pekerja-anak/), diakses Tanggal 19 Januari 2009.

<sup>9</sup> Berdasarkan buku saku yang disusun oleh Women's Crisis Centre Palembang merumuskan Eksploitasi adalah mengambil keuntungan dari seseorang untuk tujuan kepentingan dan keuntungan pribadi



Syekh puji juga mengamanahi istri keduanya tersebut menjadi seorang General Manajer perusahaan yang dipimpinnya, PT Sinar Lendoh Terang (Silenter). Pernikahan di bawah umur tersebut telah menjadi kontroversial berbagi pihak. Pihak-pihak yang khusus menangani perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia ataupun Komisi Nasional Perlindungan Anak ikut bereaksi keras menentang pernikahan tersebut. Selain pernikahan di bawah umur, terdapat adanya indikasi eksploitasi, karena umurnya yang masih belia Lutfiana Ulfa telah diberikan kepercayaan untuk bekerja di perusahaan syekh puji.

Pada usia yang memasuki periode pubertas, Ulfa seharusnya tengah sibuk dengan pekerjaan rumah matematika, atau mengaji, atau bermain bersama teman-teman seusianya. Perkawinan pujiono dan Ulfa jelas telah melanggar ketentuan tersebut, karena telah terjadi perkawinan di bawah umur. Pelanggaran ini dianggap mendasar karena sang anak telah kehilangan haknya untuk bermain dan mengembangkan kreativitas sebagai anak; juga ketidaksiapan sang anak untuk berperan sebagai orang tua dan bukan sebagai anak lagi.<sup>10</sup>

Selain syekh puji, orang tua Ulfa pun juga termasuk melanggar hak dari sang anak, karena seharusnya orang tua mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , yakni:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

---

<sup>10</sup> Tempo, *Setelah Pujiono Ditahan*, Edisi 23-29 Maret 2009, hlm. 24.

- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;  
dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Perkawinan pujiono dan Ulfa jelas telah melanggar ketentuan tersebut, karena telah terjadi perkawinan di bawah umur. Pelanggaran ini dianggap mendasar karena sang anak telah kehilangan haknya untuk bermain dan mengembangkan kreativitas sebagai anak; juga ketidaksiapan sang anak untuk berperan sebagai orang tua dan bukan sebagai anak lagi.<sup>11</sup>

Muhammad Joni dari Komisi Nasional Perlindungan Anak mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah yang kurang memperhatikan perlindungan anak. Faktanya, anak-anak cenderung dijadikan objek eksploitasi dalam segala hal, misalnya eksploitasi anak jalanan, perdagangan anak, seksual, termasuk eksploitasi bintang cilik. Khusus masalah bintang cilik, menurut Muhammad Joni, para penyalur bakat yang saat ini mulai dikategorikan dapat melakukan eksploitasi anak bila melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku.<sup>12</sup>

Perlindungan itu mencakup antara lain jam kerja anak-anak yang melebihi dari tiga jam, anak-anak tidak memiliki kesempatan untuk bermain dan bersosialisasi dengan teman sebaya dan tidak ada izin dari orang tua. Ditegaskan pula, meskipun anak-anak menikmati eksploitasi pada dirinya, tapi tetap harus mengacu pada

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 24-25.

<sup>12</sup> KARTINI, "Eksploitasi Bintang Cilik Ajang Mengkomersialkan Anak", No. 2118 Edisi 22 Juli s/d 5 Agustus 2004, hlm.38.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>13</sup>

Menurut Muhammad Joni, jam kerja panjang, kontrak kerja tidak memperbolehkan anak sekolah bila ada pekerjaan dan adanya suasana tidak nyaman dalam pekerjaan, dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi anak. Bahkan pornografi dan pornoaksi anak juga dapat dikategorikan sebagai eksploitasi terhadap anak. Oleh karena itu, kontrak kerja yang dikeluarkan oleh industri hiburan harus disesuaikan dengan Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana di dalamnya tersirat perlindungan anak. Jadi yang harus disiapkan adalah isi perjanjian kerja itu harus berbeda dengan perjanjian kerja pada artis dewasa. Tujuannya, eksploitasi terhadap artis sedini mungkin dapat dicegah dan industri hiburan tidak terjebak dalam eksploitasi anak.<sup>14</sup>

Di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan” Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*



- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.”

Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merumuskan: ”Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”.

Bila dilihat dari 2 (dua) rumusan pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya dan apabila orang tua, wali atau pengasuh anak tidak melakukan perlindungan tersebut maka akan mendapatkan sanksi yang lebih berat. Namun berapa tahun hukuman yang akan ditambah atau apa bentuk dari pemberatan hukum yang akan dijatuhkan tidak dijelaskan secara rinci oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain dari pertanggungjawaban orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak, maka masyarakat dan negara juga mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak anak. Kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak telah diatur didalam Pasal 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dalam perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi dan hak-hak sipil serta kebebasan anak. Karena dari sisi kehidupan

berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita – cita bangsa dan aset negara yang sangat bernilai.<sup>15</sup> Hal ini dapat dilihat dalam Konvensi Hak-hak Anak, beberapa diantaranya adalah Pasal 2 ayat (2) Konvensi Hak-hak Anak, yaitu :

“Pihak Negara harus selayaknya mengambil langkah untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman terhadap dasar status, aktivitas, pendapat yang dikeluarkan, atau kepercayaan orangtua anak, perwalian legal atau sah, atau anggota keluarga.”

Selain Pasal 2 ayat (2), didalam Pasal 6 Konvensi Hak-hak Anak juga mewajibkan kepada setiap negara untuk menjamin kelangsungan hak hidup dan berkembang anak.<sup>16</sup> Negara juga melindungi anak dari segala bentuk kekerasan baik mental maupun fisik, bahaya, perlakuan penyalahgunaan, penganiayaan atau eksploitasi selama dalam perawatan orang tua, perwalian sah atau orang lain yang merawat anak, didalam Pasal 19 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak merumuskan :

“Pihak Negara harus semua mengambil langkah-langkah pendidikan dan sosial, administratif dan legislatif yang tepat untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan mental atau fisik, bahaya atau penyalahgunaan, perlakuan penyalahgunaan, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual, selama dalam perawatan orangtua, perwalian sah atau orang lain yang merawat anak.”

---

<sup>15</sup>Admin, *Telepon Sahabat Anak* [Artikel Departemen Komunikasi dan Informatika RI], [www.blogs.depkominfo.go.id/Artikel](http://www.blogs.depkominfo.go.id/Artikel), diakses Tanggal 19 Januari 2009.

<sup>16</sup> Pasal 6 ayat (1) dan (2) Konvensi Hak Anak merumuskan:

- 1) Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan
- 2) Negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan pengembangan anak

Berdasarkan sifat alaminya, negara memiliki fungsi untuk selalu melindungi dan mensejahterakan warga negaranya (dalam arti luas).<sup>17</sup> Hal ini sejalan dengan teori asal usul terbentuknya negara, dimana pada hakikatnya masyarakatlah yang memberi mandat kepada pemimpinnya untuk menjalankan pemerintahan dan mengadakan pengaturan kepada masyarakatnya. Hal yang sama tercermin dalam pemerintahan Indonesia. Salah satu konkretisasi dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakatnya (warga negara) adalah pemerintah berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari segala bentuk kejahatan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya yang mungkin dialami.<sup>18</sup> Karena tanpa hukum yang mengatur perlindungan yang diberikan negara kepada anak tidak akan efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis membahas dan menuangkannya dalam skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, dikutip dalam Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.10.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 2-3.





## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul di atas, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini yang dibahas yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum pidana terhadap anak korban eksploitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Hambatan-hambatan apa yang dijumpai dalam kegiatan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi tersebut?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini dibatasi hanya mengenai perlindungan hukum pidana terhadap eksploitasi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan hambatan-hambatan yang dijumpai dalam kegiatan perlindungan terhadap anak korban eksploitasi.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian skripsi ini adalah untuk:

1. Mengetahui perlindungan hukum pidana terhadap anak korban eksploitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang menghalangi kegiatan perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi tersebut.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana terutama tentang hukum perlindungan anak pada khususnya.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan masukan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat atau terhadap orang-orang yang mempunyai perhatian khusus terhadap perlindungan anak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan, dimana penulis langsung ke lapangan guna mendapatkan data-data primer guna dianalisis dan digunakan dalam menyusun pembahasan.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*) yang digunakan untuk memperoleh data, keterangan atau informasi langsung dari responden yang bersangkutan mengenai perlindungan anak. Adapun responden dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*, yaitu penentuan

responden yang berdasarkan kewenangan, pengetahuan dan pengalamannya dianggap dapat memberikan data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan anak.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan permasalahan dengan mempelajari bahan-bahan hukum secara teliti yang meliputi yaitu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu data sekunder yang mengikat seperti:
  - a.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c.) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yaitu mengenai Perlindungan Anak. Seperti : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang Nomor 20



Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 *Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 2000), Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak), Keputusan Gubernur No. 67/KPTS/II/2007.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti penjelasan Undang-Undang, hasil karya kalangan hukum dan sebagainya.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah hukum Kepolisian Kota Besar Palembang, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan Pengadilan Negeri Palembang.

#### **4. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi data penelitian ini yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Kota Besar (Poltabes), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Propinsi Sumatera Selatan. Sementara sebagai sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *puposive sampling* dalam arti informan sebagai sampel ditentukan berdasarkan pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi dan sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. 1 Orang Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Kota Besar Palembang ;
- b. 1 Orang Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Kota Besar Palembang;
- c. 1 Orang Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan;
- d. 1 Orang Ketua Pokja II Pengaduan, Fasilitas dan Pelayanan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan Data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan.

##### **a. Studi Kepustakaan**

Studi Kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder. Untuk mendapatkan data sekunder tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan

studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, majalah, serta literatur yang terkait dengan permasalahan.

#### **b. Studi Lapangan**

Studi Lapangan dilakukan dengan maksud untuk untuk memperoleh data primer. Adapun cara yang digunakan untuk mendapatkan data primer adalah melalui wawancara, yang berguna untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai permasalahan.

#### **6. Analisis Data**

Data yang didapat dianalisis secara Kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas dan sistematis dengan metode deduktif ditarik suatu kesimpulan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abraham Fanggidae, 1993, *Memahami Masalah Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.

Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo.

\_\_\_\_\_, 2004, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Edisi ke-3, Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Komputer

Bismar Siregar, et.al., 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: CV. Rajawali.

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, cetakan ke 2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Emiliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Utomo.

H. R. Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung.

Hardius Usman dan Nachrowi Djalal Nachrowi, 2004, *Pekerja Anak di Indonesia Kondisi Determinan dan Eksploitasi (Kajian Kuantitatif)*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT. Refika Aditama.

Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Grasindo.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, Bandung: PT. Alumni.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

Sudikno Mertokusumo, 2007 *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan ke-3, Yogyakarta: Liberty

UNICEF, 2003, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Harapan Prima.

\_\_\_\_\_, 2003, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Harapan Prima.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung :CV. Mandar Maju.

## **UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang-Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Undang-undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 67/KPTS/II/2007 Tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Selatan Tahun 2007-2010.

### **KAMUS**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

### **MAJALAH**

KARTINI, "*Eksplorasi Bintang Cilik Ajang Mengkomersialkan Anak*", No. 2118 Edisi 22 Juli s/d 5 Agustus 2004.

TEMPO, "*Setelah Pujiono Ditahan*", Edisi 23-29 Maret 2009.

### **INTERNET**

Admin, *Telepon Sahabat Anak* [Artikel Departemen Komunikasi dan Informatika RI], [www.blogs.depkominfo.go.id/Artikel](http://www.blogs.depkominfo.go.id/Artikel).

Bede Sheppard/Human Rights Watch, *Pekerja Di dalam Bayang-bayang*, [www.hrw.org/en/node/80520/section/2](http://www.hrw.org/en/node/80520/section/2).

Gusbar, *Kemiskinan dan pekerja anak* [www.spjict.org](http://www.spjict.org),

PKPA, *Konsep Pekerja Anak*, <http://www.pkpa-indonesia.org/news/konsep.htm>,



YPHA, *Eksplorasi Anak Jalanan Memprihatinkan*, [www.ypha.or.id/information.php?subacation=1173346067&archive=start\\_from=@ucat=2&](http://www.ypha.or.id/information.php?subacation=1173346067&archive=start_from=@ucat=2&).

### **SUMBER LAIN**

*Wommen's Crisis Centre*, tanpa tahun, *Perdagangan Manusia (Trafficking) : Apa yang harus saya ketahui*, tanpa penerbit, Palembang